



**PENETAPAN**  
**Nomor 210/Pdt.P/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 210/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, tanggal 16 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Dari Pemohon II yang bernama Sumali Saksi nikahnya masing-masing bernama Rifin dan Endang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK 1 15 -12- 2001 (21 tahun);
  - b. ANAK 2, 03-05-2006 ( 16 tahun);
  - c. ANAK 3, 21-12-2009 ( 13 tahun);
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 Dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sipatuhu Kecamatan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Kltm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 15 Agustus 1999;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 1803071208740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx tanggal 24 Januari 2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1803074807850004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx tanggal 24 Januari 2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1803071807075959 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx tanggal 31 Juli 2017, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.3;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUMH UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Agustus 1999 namun lupa mengenai tanggal nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bemama Sumali yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rifin dan Endang dengan Mas kawinnya berupa uang dan dibayar tunai sedangkan jumlah nominalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
- 2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon I ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Agustus 1999 namun lupa mengenai tanggal nikahnya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Propinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bemama Sumali yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh dua orang saksi antara lain bemama Rifin sedangkan nama saksi lainnya sudah lupa dengan Mas kawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 15 Agustus 1999 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu ( OKU ) Propinsi Sumatera Selatan dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sumali yang merupakan ayah kandung Pemohon II , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rifin dan Endang dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.3 yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, namun tidak menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan bahwa saksi-saksi mengenal Para Pemohon, hadir dan menyaksikan secara langsung pernikahan Para Pemohon serta mengetahui Para Pemohon sudah menjadi suami istri sejak bulan Agustus tahun 1999 tetapi lupa mengenai tanggal pernikahannya, hal mana disebabkan pemikahan tersebut terjadi dengan kurun waktu yang cukup lama dan selama ini Para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri tanpa pernah ada yang menggugat status mereka sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon juga menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tatacara Syariat Islam sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, namun saksi lupa akan jumlah atau nominal mas kawinnya, sedangkan saksi kedua secara tegas menerangkan bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon juga menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tatacara Syariat Islam sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, namun saksi kedua lupa akan nama yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan Para Pemohon selain

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Kltbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rifin, sedangkan saksi pertama secara tegas menerangkan bahwa orang yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan Para Pemohon adalah Rifin dengan Endang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ternyata sebagian besar keterangan yang diberikan para saksi adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut namun ada juga sebagian keterangan yang saksi lupa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa terhadap beberapa keterangan yang saksi lupa hanya dapat sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa mengenai tanggal pernikahan kedua orang saksi menyatakan sudah lupa disebabkan pernikahan tersebut terjadi dengan kurun waktu yang cukup lama, sedangkan mengenai bulan dan tahunnya saksi menerangkan sesuai dengan dalil permohonan maka hal tersebut menjadi bukti petunjuk serta untuk memudahkan administrasi oleh karenanya Majelis Hakim menentukan tanggal pernikahan Para Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon yaitu tanggal 15 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa mengenai nama-nama yang menjadi saksi saat pernikahan saksi kedua menyatakan sudah lupa sebagian sedangkan saksi pertama menerangkan dengan jelas dan tegas sesuai dengan dalil permohonan maka hal tersebut menjadi bukti petunjuk bahwa yang bertindak menjadi saksi saat pernikahan Para Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon yaitu Rifin dan Endang;

Menimbang, bahwa mengenai mas kawin saat pernikahan saksi pertama menyatakan sudah lupa sebagian, dan kekhilafan hanya mengenai nominal atau jumlah uangnya sedangkan saksi kedua menerangkan dengan jelas dan tegas sesuai dengan dalil permohonan maka hal tersebut menjadi bukti petunjuk bahwa mas kawin saat pernikahan Para Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon yaitu berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 15 Agustus 1999 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu ( OKU ) Propinsi Sumatera Selatan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung dimana yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sumali yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rifin dan Endang dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:
  1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kotabumi;
  2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 di di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Propinsi Sumatera Selatan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
  3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Propinsi Sumatera Selatan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 di di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu ( OKU ) Propinsi Sumatera Selatan akan tetapi pemikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :  
Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya:

Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya:

Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022 di rumah orang tua Pemohon II Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pdt.P/2022/PA.Ktbm tanggal 06 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Ismatul Maula, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Andi Apriyanto, S.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian Biaya:**

|                   |   |                     |
|-------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses         | : | Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan      | : | Rp 0,00             |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : | Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai        | : | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah            |   | Rp 120.000,00       |

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)